

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan alat pembayaran telah meningkat begitu pesat, seiring dengan pengembangan teknologi dalam sistem pembayaran yang sedang berkembang saat ini. Pengguna teknologi modern sebagai alat pembayaran *non cash*, baik secara domestik ataupun secara internasional, telah berkembang pesat diiringi dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman. Dampak perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran tersebut terakhir ini adalah dengan munculnya instrumen pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik (*electronic money*). Uang elektronik muncul atas jawaban dari kebutuhan instrumen pembayaran mikro yang diharapkan menjadi proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena nilai uang yang disimpan instrumen ini bisa ditempatkan pada suatu media tertentu yang dapat diakses dengan cepat secara murah dan aman.¹

Penggunaan uang elektronik sebagai alat alternatif pembayaran *non cash* menunjukkan adanya potensi yang cukup tinggi untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih efisien dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil, karena dengan uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi, baik bagi pedagang maupun konsumen. Beberapa uang elektronik yang diterbitkan bank antara lain kartu *Flazz* dari BCA, kartu *Brizzi* dari BRI, kartu *Tap Cash* dari BNI, *Mega Cash* dari Bank Mega, dan kartu *e-money* dari Bank Mandiri.²

¹ Burhanuddin Abdullah, "Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society In Indonesia" (2006, Direktorat Akunting Dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Jakarta), hlm 9

² Burhanuddin Abdullah, "Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society In Indonesia" (2006, Direktorat Akunting Dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Jakarta), hlm 12

Menurut pasal 3 ayat (2) poin b Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 dan 16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik, berdasarkan pencatatan data identitas pemegang uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Uang elektronik yang data identitas pemegang tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*), dan
2. Uang elektronik yang data identitas pemegang terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*).

Dampak perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran tersebut terakhir ini adalah munculnya instrumen pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik (*electronic money/e-money*) dan uang virtual (*virtual money*). Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrument pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena nilai uang yang disimpan, instrumen ini dapat ditempatkan pada suatu media tertentu yang mampu diakses dengan cepat secara *offline*, aman dan murah. Sedang uang virtual lebih ditunjukan untuk transaksi keuangan *online* lintas Negara di Internet. Selain itu kemunculan uang elektronik juga dilatar belakangi oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11//12/PBI/2009 dan Nomor 16/8/PBI/2014 sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk menciptakan masyarakat mengurangi penggunaan uang tunai (*less cash society*) di Republik Indonesia.³

Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran *non cash* menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat perkembangan penggunaan uang tunai. Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil, sebab dengan uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi, baik bagi konsumen maupun bagi pedagang.⁴

³ Tim Inisiatif Bank Indonesia, "Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money" (Bank Indonesia, Jakarta), hlm 8.

⁴ Siti Hidayati, dkk., "Operasional E-Money" (Bank Indonesia, Jakarta), hlm 1.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran yang digunakan oleh masyarakat telah memenuhi persyaratan keamanan dan efisiensi bagi penggunanya. Perlindungan terhadap pengguna *e-money* harus didasari oleh semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha.

Pengaturan bagi pemegang layanan uang elektronik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia:

- a. Peraturan terkait *e-money* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai asas dan tujuan sebagai alat untuk menciptakan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang baik yaitu:

- a) Asas Kepastian Hukum, yang merupakan landasan hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik termasuk mengenai segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraan yang mendapatkan pengakuan hukum.
- b) Asas Manfaat, merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang diupayakan untuk mendukung proses berinformasi.
- c) Asas Kehati-hatian, merupakan landasan untuk memperhatikan segenap potensi yang dapat mendatangkan kerugian dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- d) Asas Itikad Baik, bahwa para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak dilakukan dengan tujuan merugikan pihak lain baik secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.
- e) Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi, berarti pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada pemanfaatan teknologi tertentu sehingga diharapkan

mampu mengikuti perkembangan teknologi di masa yang akan datang.⁵

- b. Pengaturan terkait *e-money* berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- c. Pengaturan terkait *e-money* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Salah satu acuan penting yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu dengan adanya peraturan mengenai pencantuman klausula baku pada perjanjian. Dimana dasar peraturan dalam penggunaan alat pembayaran elektronik menggunakan uang elektronik yakni dengan menggunakan perjanjian baku, maka pencantuman klausula baku yang seimbang haruslah telah diatur. Perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan dan acuan. Mariam Darus mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian baku merupakan konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.⁶

Berdasarkan latar sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti sesuatu yang terkait dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen didalam peraturan pelayanan uang elektronik. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka judul penelitian ini **TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*).**

⁵ I Kadek Ary Astrawan, dkk, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Non Cash*” (2021, Jurnal Interpretasi Hukum, Denpasar), hlm 3

⁶ Hana Novita Ekawati dan Johan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak elektronik*” (2021, Lombok), hlm 2.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan data pribadi dalam Pelayanan Uang Elektronik (*E-money*)?
2. Bagaimana implementasi perlindungan data pribadi dalam Pelayanan Uang Elektronik (*E-money*)?
3. Bagaimana penanggulangan kejahatan data pribadi dalam Pelayanan Uang Elektronik (*E-money*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan data pribadi dalam Pelayanan Uang Elektronik (*E-money*)
2. Untuk menganalisis implementasi perlindungan data pribadi dalam Pelayanan Uang Elektronik (*E-money*)
3. Untuk menganalisis penanggulangan kejahatan data pribadi dalam Pelayanan Uang Elektronik (*E-money*)

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum terkait dengan perlindungan data pribadi dalam pelayanan uang elektronik (*e-money*)

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademis maupun kepada masyarakat bagaimana apabila terjadi bocornya data pribadi dalam pelayanan uang elektronik maka masyarakat atau konsumen dapat terhindar dari sesuatu yang merugikan.